



Penyelesaian Tindak pidana Ringan melalui Restorative Justice Conferencing Initiative

Ekberth Vallen Noya^{1*}, Ade Walakutty²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ekberth14@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: Indonesia is a country that upholds the law, so Indonesia is called a country of law. This is clearly stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the formulation of which is "The State of Indonesia is a state of law". Legal/legitimate law. Therefore, everything in Indonesia is regulated by law, one of which is criminal law. Criminal law is the law that regulates violations and crimes against the public interest, actions which are threatened with punishment if someone suffers or sends a message.

Purposes of the Research: To carry out a law reform to become a better Indonesia

Methods of the Research: This type of research is normative, namely doctrinal legal research or theoretical legal research. It is called normative legal research because what is studied is law from a theoretical or normative aspect, not to examine the applied or implementation aspects. The approach used is philosophical.

Results of the Research: Restorative Conferencing Initiatives are not new in Indonesia. Long before this country became independent, indigenous community groups had resolved legal problems using Restorative Conferencing Initiatives. It's just that in order to name it according to developments in the legal world, we are familiar with the term Restorative Conferencing Initiatives. The resolution process varies, according to the prevailing habits and social system in that community group. The implementation of the restorative conference initiative in Indonesia has started at the family level of indigenous groups and other social environments. The position of the restorative conference initiative is at the pre-adjudication stage and involves victims of perpetrators and parties who feel disadvantaged in an indigenous community group. The important role of families and community leaders is needed in this resolution process.

Keywords: Law, Restorative Conferencing Initiatives

Abstrak

Latar Belakang: Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga negara Indonesia disebut sebagai Negara Hukum. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusnya "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum yang legal/sah. Oleh sebab itu segala sesuatu yang ada di Negara Indonesia diatur dengan hukum, salah satunya adalah hukum Pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Tujuan Penelitian: Untuk melakukan sebuah pembaharuan Hukum menjadi Indonesia yang lebih baik

Metode Penelitian: penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, tidak sampai mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis

Hasil Penelitian: *Restorative Conferencing Initiatives* bukan merupakan hal baru di Indonesia. Jauh sebelum Negara ini merdeka, kelompok-kelompok masyarakat adat sudah melakukan penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan *Restorative Conferencing Initiatives*. Hanya saja untuk penamaan sesuai perkembangan dunia hukum barulah kita mengenal dengan istilah *Restorative Conferencing Initiatives*. Proses penyelesaiannya pun beragam, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan system social dalam kelompok masyarakat tersebut. Penerapan *restorative conference initiative* di Indonesia suda dimulai pada tataran keluarga kelompok masyarakat adat dan lingkungan lingkungan social lainnya. Kedudukan *restorative conference initiative* ada pada tahap pra adjudikasi dan melibatkan korban pelaku dan para pihak yang merasa dirugikan dalam suatu kelompok masyarakat adat, peran penting keluarga dan tokoh masyarakat dibutuhkan dalam proses penyelesaian ini

Kata Kunci: Hukum, *Restorative Conferencing Initiatives*

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga negara Indonesia disebut sebagai Negara Hukum.¹ Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusnya “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Hukum yang legal/sah.³ Oleh sebab itu segala sesuatu yang ada di Negara Indonesia diatur dengan hukum, salah satunya adalah hukum Pidana. **Kansil** mengemukakan, Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁴

Disimpulkan oleh Moeljatno bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk;⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah dicantumkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.⁶ E. Merger,

¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), Kansius, Jakarta. 1998. Hlm 1

² Diana Halim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*,: Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004. Hlm.34.

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, PT Kansius, Jogjakarta, 1995, Hlm 47

⁴ C.S.T. Kansil dan Christin S.T Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm 18

⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*,: Rineka Cipta, jakarta 1993, Hlm.8

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 9-10

mengemukakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, maka dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia;
2. Sifat melawan hukum;
3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.⁷

Oleh sebab itu apa bila suatu perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang maka sanksi pidan akan diberikan, sesuai dengan mekanisme peraturan-perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Pada bagian lain ada mekanisme penyelesaian tindak pidana diluar system peradilan pidana yang dikenal dengan *Restorative justice*, salah satu bentuk dari *Restorative Justice* adalah *Confrence initiative*.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh oleh peneliti secara langsung atau atau berasal dari pihak lain berupa dokumen yang telah tertulis. Peneliti memperoleh data melalui penelusuran bahan-bahan keustakaan secara online.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Penyelesaian *Restorative Justice Conferencing Initiative* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pada bab sebelum telah dibahas tentang apa itu *restorative justice* dan bagaimana pendekatan *restorative conferencing initiatives*, yang mana hal ini berkembang di beberapa Negara Eropa,

⁷ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm 41

Amerika dan Australia. Jauh sebelum *Restorative Justice* dikenal di dunia hukum, peradaban dan tradisi Arab Kuno, Yunani, Romawi Kuno dan Hindustan sebetulnya telah mengenal keadilan *restorative* khusus dalam kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun pada saat itu tidak menggunakan istilah keadilan restoratif tetapi paling tidak terdapat pendekatan restoratif. Demikian pula di kalangan masyarakat Budha, Tao dan Konfusius yang jauh-jauh hari telah mendorong keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah hukum mereka, melalui semboyan “*he who atones is forgiven*” artinya dia yang menebus, diampuni. Ditegaskan oleh John Braithwaite, *restorative justice its grounding in traditions of justice from the ancient Arab, Greek, and Roman civilization, Indian Hindus, Taoist, and Confucian that accepted a restorative approach even to homicide, for whom “he who atones forgiven.*⁸

Wesley Cragg mengaitkan kemunculan *restorative justice* dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan. Dalam perkembangannya konsep *restorative justice* tersebut terus berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam peradilan pidana pada sebagian besar sejarah umat manusia dari segala bangsa. Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa *restorative justice* pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi. Menghukum pelaku kejahatan adalah penting dilakukan tetapi tidak boleh melupakan upaya perbaikan pada mental pelaku. Atas gagasan ini Kathleen Daly menyebut

⁸ Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, jurnal media hukum, Vol 20. No. 1/ Juni 2018. Hlm 117

*restorative justice is a set of ideals about justice that assumes a generous, empathetic, supportive, and rational human spirit.*⁹

Joanna Shapland dengan mengutip argumentasi Marshall¹⁰ mendefinisikan *restorative justice* sebagai *process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*. Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang. Wayne R. LaFave menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari teori pemidanaan. LaFave kemudian mengatakan, *restorative justice, as it is said, creates an avenue to bring criminals and their victims together rather than keep them apart*. Dengan demikian keadilan restoratif adalah berusaha membawa pelaku dan korban kejahatan agar secara bersama-sama membahas penyelesaian masalah mereka.¹¹

Dengan demikian proses penyelesaian permasalahan kedua belah pihak yang terjadi merupakan bentuk kepedulian terhadap permasalahan yang timbul, hal ini bukan hanya datang dari pihak korban, atau pihak pelaku saja, akan tetapi masyarakat atau kelompok social yang merasa menjadi bagian dalam permasalahan tersebut. Bentuk ini memang sudah terjadi sejak lama, dimana masyarakat-masyarakat adat dengan tipe dan model penyelesaian konflik ini beragam, akan tetapi tujuannya satu, yaitu memperbaiki hubungan social yang mulai rusak.

Tegasnya kata Joshua Dressler, *restorative justice emphasizes the importance of elevating the role of crime victims and community members, holding offender directly accountable to the people they have violated, restoring the emotional and material losses of victims, and providing a range of opportunities for dialogue, negotiation, and problem solving, which can lead to a*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

greater sense of community safety, conflict resolution, and closure for all involved. Jadi keadilan restoratif menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban, mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan.¹²

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa di Indonesia konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dan diberlakukan sebagai konsep hukum yang tertuang di dalam perundang-undangan sejak disahkannya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Klausul ‘keadilan restoratif’ termuat di dalam Pasal 1 angka 6 yang berisi definisi dan diejawantahkan kemudian pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 93 huruf (d). Adapun definisi keadilan restoratif dalam Undang-undang tersebut yakni : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”¹³

Keadilan restoratif dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Destri Tsurayya Istiqamah, ANALISIS NILAI KEADILAN RESTORATIF PADA PENERAPAN HUKUM ADAT DI INDONESIA, *VeJ* Volume 4 • Nomor 1, DOI: 10.25123/vej.2914, Hlm, 212

¹⁴ Rena Yulia. The Implementation of Restorative Justice in the Verdict: an Effort to Resolve the Conflict through the Criminal Justice Sys, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 224 -240, Hlm 232

2. Kedudukan *Restorative Justice Conferencing Initiative* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan *Conferencing initiative* tidak dapat di pisahkan dari kedudukan *Restorative* itu sendiri oleh sebab itu penulis hendak mengkaji kedudukan *Restorative justice initiative* dalam sistem peradilan pidana yang diawali dengan kedudukan *Restorative justice*.

Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu:¹⁵ diluar Sistem Peradilan Pidana dan di Dalam Sistem Peradilan Pidana.

a) Diluar Sistem Peradilan Pidana

Meskipun secara normatif banyak dipertanyakan, namun dalam kenyataannya terdapat praktik penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Praktik ini didukung oleh PBB dalam *Declaration on The Right of Indigenous People* (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tanggal 7 September 2007. Pasal 5 deklarasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari negara. Lalu Pasal 34 merumuskan bahwa masyarakat adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian dan tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar- standar HAM internasional.

Praktek peradilan adat ini digunakan dan dimasukkan dalam regulasi sebagai mekanisme alternatif. Dalam bukunya yang berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa di Samoa Barat, Kepulauan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 151-153

Solomon serta beberapa negara lain di Pasifik tetap mempertahankan hukum asli masyarakat mereka. Selain itu terdapat pula *record* bahwa praktik penerapan hukum adat melalui lembaga peradilan adat ditemui di negara-negara Afrika Utara, Peru, Bangladesh dan Filipina.

Lembaga peradilan adat tetap dipertahankan eksistensinya di beberapa negara untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan, termasuk didalamnya perkara pidana. Hal ini karena akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat.

b) Di Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislative maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku. Berikut merupakan contoh paparan relasi antara sistem peradilan pidana dalam praktik di beberapa Negara.¹⁶

1) Tahap Pra Ajudikasi

Pendekatan keadilan restoratif pada tahap ini dalam contoh di berbagai negara diterapkan melalui mekanisme yang ditawarkan pada fase awal dari sistem

¹⁶ *Ibid.* Hlm.146

peradilan pidana atau pada fase praajudikasi. Dalam model yang demikian, maka program yang dirancang dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, merupakan mekanisme penyelesaian di luar sistem. Penyelesaian yang dilakukan biasanya merupakan upaya perdamaian yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang digunakan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai bingkainya. Model ini dapat diterapkan oleh pihak kejaksaan, namun terutama di tingkat kepolisian dan dijumpai antara lain di Selandia Baru dan Filipina. Di Selandia Baru¹⁷, untuk dapat mengikuti program keadilan restoratif pada tahap pra ajudikasi, bagi tersangka yang termasuk dalam kelompok dewasa, maka harus terlebih dahulu mengakui kesalahannya atau setidaknya tidak mengingkari tanggungjawabnya atas tindak pidana yang terjadi.

Hasil dari program keadilan restoratif dapat menyertakan rekomendasi atau laporan kepada pengadilan. Atau, kasus dapat diselesaikan dan dituangkan dalam kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak kepolisian/kejaksaan tanpa berlanjut ke pengadilan.¹⁸

2) Tahap Ajudikasi

Sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat, Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan, ternyata dipandang sebagai lembaga yang hanya menjalankan fungsi

¹⁷ Tahap Pra Ajudikasi di Selandia Baru dikenal dengan *Pre-Conviction Stage*. dikutip dari Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Hlm 124

¹⁸ https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/12th_Congress/22David_J_Carruthers.pdf diakses pada 18 Juni 2021

prosedural saja. Khususnya di negara- negara yang menganut sistem *civil law* dimana asas legalitas merupakan asas yang harus dijunjung tinggi baik dalam hukum pidana formil maupun materiilnya sebagai suatu kepastian hukum. Asas *nulla poena sine lege* menyebabkan hakim tidak leluasa berkreasi di luar ketentuan hukum yang berlaku untuk menciptakan bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.¹⁹

Penerapan keadilan restoratif sebagai acuan putusan hakim dalam tahap adjudikasi terdapat di Filipina. Paradigma keadilan restoratif mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya. Hakim dapat berinisiatif memutuskan bentuk pembinaan bagi terpidana anak yang dilaksanakan oleh *Balay Pasilungan*. Dukungan legislasi dan kebijakan pemerintah menjadi penting dalam memberikan pembenaran kepada hakim untuk melakukan diversifikasi tanpa takut bertentangan dengan hukum.²⁰

Dalam hal ini hakim diberi keleluasaan untuk menerapkan konsep diversifikasi berupa rancangan program yang harus dilalui oleh terpidana anak namun dilaksanakan oleh masyarakat dengan *Balay Pasilungan* sebagai fasilitatornya. Bila di atas diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan dari proses upaya pidana kepada upaya lain sebelum persidangan, maka dalam hal ini diversifikasi dimaknai lebih luas, termasuk juga putusan hakim untuk mengalihkan jenis pemidanaan, peringanan pidana atau penghapusan pidana. Melalui pendekatan restoratif, diversifikasi tidak hanya dapat dilakukan oleh polisi tapi juga oleh hakim di dalam putusannya²¹

Di Selandia Baru, program keadilan restoratif banyak berlangsung pada tahap

¹⁹ Zulfa, *op. cit.*, Hlm. 148

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

ini. Pada tahap adjudikasi, jika tersangka telah mengakui perbuatannya atau telah terbukti kesalahannya, maka pengadilan dapat mengarahkan penyelesaian kasus melalui program keadilan restoratif. Jika tercapai kesepakatan maka pengadilan dapat.

- i. Menunda perkara untuk memastikan pelaku memenuhi tanggungjawab sesuai kesepakatan, kemudian menjatuhkan putusan yang bisa berupa hukuman atau pembebasan;
- ii. Langsung menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan.

Hasil kesepakatan dapat menjadi dasar peringan atau dasar penghapusan pidana dalam putusan pengadilan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka tetap dilaporkan kepada pengadilan. Kemudian, sesuai pasal 23 ayat (3) Undang-undang Peradilan Pidana Selandia Baru 1985, fasilitator menyampaikan perkiraan nilai kerugian yang diderita oleh korban.

Dalam kerangka keadilan restoratif, selain pidana penjara, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman.²²

Reparation (Ganti Rugi)

This is a relatively new sentence, having been introduced in 1985. It involves the payment of money by an offender to the victim of an offence through the court as recompense for emotional harm or loss of or damage to property. Reparation is not available in respect of physical injuries

²² <http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justice-a-discussion-paper-1996>, *Restorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996*, diakses pada 18 Juni 2021

Jenis hukuman ini diperkenalkan pada tahun 1985, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada korban melalui pengadilan. Ganti rugi hanya diberikan jika terdapat kerugian psikis dan/atau kerugian harta benda.²³

i. *Fines* (Denda)

Where an unprovoked offence causes emotional or physical harm to a victim and the court imposes a fine, it is required to consider whether all or part of the fine should be awarded to the victim.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan hukuman denda, jika terdapat korban mengalami kerugian fisik ataupun psikis, maka pengadilan harus mempertimbangkan apakah seluruh atau sebagian denda tersebut yang akan diberikan kepada korban.²⁴

ii. *Community Service* (Kerja Sosial).

Where convicted offenders consent, the court may impose an order requiring that they complete between 20 and 200 hours of service for certain types of community organizations. The imposition of this sentence is limited by the suitability of the offender and the availability of suitable work.

Jika pelaku memiliki kualifikasi khusus dan terdapat lowongan pekerjaan yang sesuai, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman berupa kerja sosial di suatu organisasi masyarakat.²⁵

iii. *Community Programme* (Program Khusus)

This sentence seeks to have offenders comply with programmes which address the individual causes of their offending.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* Hlm.13

Jika pengadilan menilai bahwa pelaku membutuhkan suatu program khusus agar tidak mengulang kembali tindak pidana, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dimana pelaku diharuskan mengikuti program tersebut.

3) Tahap Purna Ajudikasi

Pendekatan keadilan restoratif dalam model ini umumnya merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putusan atau dalam fase purna ajudikasi. Program yang dirancang dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan program pendamping dari pidana konvensional yang dijatuhkan dalam putusan.²⁶

Upaya restoratif yang dilakukan pada tahap ini bisa dalam bentuk pertemuan antara pelaku dan korban yang terjadi di penjara. Program ini telah dijalankan di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, Belanda, dan sering dinyatakan sebagai *Post Sentencing Mediation*. Korban didorong untuk dapat bertemu dengan para pelakunya, berbagi perasaan dan pemikiran serta solusi atas apa yang pernah terjadi dan dampak dari tindak pidana tersebut.²⁷

Pertemuan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam proses pemulihan dimana mereka berkesempatan untuk saling bertemu dan menyampaikan keinginan masing-masing yang belum dapat disampaikan sepanjang proses peradilan pidana berlangsung. Hal ini dapat terjadi karena dalam proses sebelumnya korban atau pelaku saling tidak mengenal satu sama lain atau dalam posisi dan persepsi saling menyalahkan.

Walaupun hanya sedikit, terdapat beberapa program keadilan restoratif di Selandia Baru yang berlangsung ketika pelaku sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Tujuannya bervariasi, misalkan karena korban dan/atau pelaku menginginkan pemulihan

²⁶ Zulfa, *op. cit.*, Hlm. 149.

²⁷ *Ibid.* Hlm154

dalam hidup mereka, tanpa dibayang-bayangi kejadian masa lalu. Program keadilan restoratif yang berlangsung pada tahap ini dapat dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat.²⁸ Di samping itu di Selandia Baru dikembangkan *Prison Fellowship* bekerjasama dengan *Department of Correction New Zealand*.²⁹

Restorative justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice* korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.³⁰

²⁸ <http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justice-a-discussion-paper-1996>, *Restorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996*, diakses pada 18 Juni 2021

²⁹ http://eprints.walisongo.ac.id/1249/4/2105126_Bab3.pdf diakses pada 18 Juni 2021

³⁰ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *op.cit.*, Hlm 55

Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarahpun bekerja dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Perkara-perkara pidana yang dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:³¹

Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative.

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori “pelanggaran”, bukan “kejahatan” yang hanya diancam dengan pidana denda.
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.

³¹ Zulva, *Op., Cit.*, Hlm56

- e. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- f. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk katagori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

4. Kesimpulan

Restorative Conferencing Initiatives bukan merupakan hal baru di Indonesia. Jauh sebelum Negara ini merdeka, kelompok-kelompok masyarakat adat sudah melakukan penyelesaian-penyelesaian permasalahan hukum dengan menggunakan *Restorative Conferencing Initiatives*. Hanya saja untuk penamaan sesuai perkembangan dunia hukum barulah kita mengenal dengan istilah *Restorative Conferencing Initiatives*. Proses penyelesaiannya pun beragam, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan system social dalam kelompok masyarakat tersebut.

Penerapan *restorative conference initiative* di Indonesia suda dimulai pada tataran keluarga kelompok masyarakat adat dan lingkungan lingkungan social lainnya. Kedudukan *restorative conference initiative* ada pada tahap pra adjudikasi dan melibatkan korban pelaku dan para pihak yang merasa dirugikan dalam suatu kelompok masyarakat adat, peran penting keluarga dan tokoh masyarakat dibutuhkan dalam proses penyelesaian ini. Dasar penyelesaian konflik menggunakan metode *Conferencing Initiatives* adalah menjaga keseimbangan dan tatanan kekeluargaan dalam masyarakat, sebagaimana yang berkembang pada masyarakat adat Suku Maori di New Zeland. Tujuannya adalah memperbaiki yang sudah rusak. Proses Penyelesaiannya dimulai pada tahap Pra-adjudikasi, tahap Adjudikasi dan Purna Adjudikasi. Sanksi yang diberikanpun Beragam, sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, *Reparation* (Ganti Rugi), *Fines* (Denda), *Community Service* (Kerja Sosial)

dan *Community Programme* (Program Khusus) Jika pengadilan menilai bahwa pelaku membutuhkan suatu program khusus agar tidak mengulang kembali tindak pidana, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dimana pelaku diharuskan mengikuti program tersebut.

Referensi

Arief Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christin S.T Kansil. 2007 *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Diana Halim Koentjoro. 2004 *Hukum Administrasi Negara*,: Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Eddy O.S Hiariej. 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana* , penerbit Cahaya atma pusaka, Yogyakarta

Indrati Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-undangan* (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), Kansius, Jakarta.

Moeljatno. 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*,: Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1997 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Theo Huijbers, 1995 *Filsafat Hukum*, PT Kansius, Jogjakarta.

Sudarto, 1990 *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Eva Achjani Zulfa. 2014 *Konsep dasar Restorative justice* , disampaikan dalam acara pelatihan Hukum Pidana dan kriminologi “ *Asas –Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini* “ kerjasama fakultass Hukum Universitas Gadjad Mada Dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi , Yogyakarta 23-27 Februari 2014

- _____ Eva Achjani Zulfa. *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa,
<http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>,
- DS. Dewi, Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia.
Artikel tidak diterbitkan,
- Hariman Satria, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, jurnal media hukum, Vol 20.
No. 1/ Juni 2018.
- Destri Tsurayya Istiqamah, ANALISIS NILAI KEADILAN RESTORATIF PADA PENERAPAN
HUKUM ADAT DI INDONESIA, *VeJ Volume 4 • Nomor 1*, DOI: 10.25123/vej.2914,
- Rena Yulia. The Implementation of Restorative Justice in the Verdict: an Effort to Resolve
the Conflict through the Criminal Justice Sys, *Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012*:
224
- https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/12th_Congress/22David_J_Carruthers.pdf
- [http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justicea-discussion-](http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justicea-discussion-paper-1996)
paper-1996, *Restorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996*,
- [http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justicea-discussion-](http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justicea-discussion-paper-1996)
paper-1996, *Restorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996*.
- http://eprints.walisongo.ac.id/1249/4/2105126_Bab3.pdf